



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU
ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG KESETARAAN GENDER

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi permasalahan perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan gender di berbagai bidang, diperlukan upaya pemberian akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Kesetaraan Gender;
- b. bahwa dalam menyusun Undang-Undang, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu membentuk Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusun Rancangan Undang-Undang tentang Kesetaraan Gender;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KESETARAAN GENDER.

KESATU : ...

KESATU : Membentuk Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusun Rancangan Undang-





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Undang tentang Kesetaraan Gender dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi instansi masing-masing anggota Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian, terkait dengan substansi/materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesetaraan Gender;
 - b. melakukan penyiapan, pengolahan, dan perumusan Rancangan Undang-Undang tentang Kesetaraan Gender; dan
 - c. melaporkan perkembangan penyusunan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Kesetaraan Gender kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku pemrakarsa dan menteri/pimpinan lembaga masing-masing, segera setelah proses pembahasan dengan anggota Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian selesai dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETIGA : Anggota Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang berasal dari luar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KELIMA : ...
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2021

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN
DAN/ATAU ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
KESETARAAN GENDER

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN DALAM TIM/NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Pengarah: I Gusti Ayu Bintang Darmawati	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
II.	Penanggung Jawab: Pribudiarta Nur Sitepu	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
III.	Ketua: Lenny N. Rosalin	Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
IV.	Wakil Ketua I: Ratna Susianawati	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
V.	Wakil Ketua II: Muhammad Ihsan	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
VI.	Sekretaris: Fatahillah	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
VII.	Anggota:	
	1. Lydia Silvanna Djaman	Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara
	2. Siti Nugraha Mauludiah	Plt. Staf Ahli Bidang Manajemen, Kementerian Luar Negeri
	3. Adhi Karyono	Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial, Kementerian Sosial





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	JABATAN DALAM TIM/NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
	4. Endang Tri Septa Kurniawati	Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretariat Kabinet
	5. Roos Diana Iskandar	Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	6. Didik Kusnaini	Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan
	7. Woro Srihastuti Sulistyaningrum	Direktur Keluarga Perempuan Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
	8. Dewo Broto Joko Putranto	Direktur Hukum dan Regulasi, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
	9. Asep Maryono	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Kejaksaan Agung
	10. La Ode Ahmad	Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri
	11. Zanariah	Direktur Sinkronisasi Urutan Pemerintahan Daerah IV, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
	12. Roberia	Plt. Direktur Harmonisasi Perancangan Peraturan Perundang-undangan I, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
	13. Timbul Sinaga	Direktur Instrumen Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
	14. Djoko Pudjirahardjo	Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	JABATAN DALAM TIM/NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
	15. Sundoyo	Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan
	16. Dian Wahyuni	Kepala Biro Hukum, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
	17. Eviyanti Nasution	Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	18. Reni Mursidayanti	Kepala Biro Hukum, Kementerian Ketenagakerjaan
	19. Tini Martini	Kepala Biro Hukum, Kementerian Kelautan dan Perikanan
	20. Maha Matahari Eddy Purnomo	Kepala Biro Hukum, Kementerian Pertanian
	21. Edy Juharsyah	Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	22. Abdul Qodir	Staf Khusus Bidang Pengawasan dan Hukum, Kementerian Agama
	23. Dewi Yuliani	Direktur Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
	24. Apik Karyana	Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	25. Whisnu Caraka	Penyidik Madya Tingkat III Bidang Pidana Umum, Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Republik Indonesia
	26. Endah Nur Fatimah	Penyuluh Bahasa, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
	27. Rini Handayani	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	28. I. G. Agung Putri Astrid Kartika	Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	29. Dewi Respatiningsih	Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	JABATAN DALAM TIM/NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
	30. Niken Kiswandari	Sekretaris Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	31. Dermawan	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	32. Eni Widiyanti	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	33. Sri Prihantini L. Wijayanti	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	34. Budi Mardaya	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	35. Yusuf Supiandi	Pakar Gender
	36. Sri Danti Anwar	Pakar Gender
	37. Theresia Dyah Wirastris	Akademisi
	38. Anastasia Cindy	Akademisi
VIII.	Sekretariat:	
	1. Davip Arya Bhima	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2. Susanti	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	3. Agung Budi Santoso	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	JABATAN DALAM TIM/NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
	4. Permata Sari	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	5. Andi Lele Ellung Pangerang	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	6. Yudha Priasuharyo	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	7. Yeyep Mulyana	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	8. Robby H. P. N. Ginting	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	9. Annisa Essanda Gunawan	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 

